



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 24 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI.

- Menimbang :
- a. Bahwa beberapa Pasal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi perlu diperbaiki/diubah dan disempurnakan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2007 Penetapan Jumlah Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 4 September 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Mengubah Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 16 ayat (2) :

Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia, *"semula yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007 diubah menjadi yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai penduduk Kota Cimahi"*.

2. Pasal 28 ayat (1) :

Perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir semula *" selambat-lambatnya dimulai pada pukul 13.00 WIB, diubah menjadi dimulai pada pukul 13.00 wib"*.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 5 September 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI


Ketua,

Ttd.

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si



Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Sekretaris,


NENDRA NUGRAHA.
NIP. 010 218 085